

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pembahasan yang ada dalam skripsi dengan memperhatikan dari hasil penelitian yang telah ditulis oleh penulis teliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan penolakan mahar hafalan Al-qur'an yang dilakukan PPN
  - a. Alasan PPN yang pertama dikarenakan mahar yang digunakan hanya berupa hafalan Al-qur'an tanpa adanya pengajaran
  - b. Alasan PPN yang ke-dua maharnya tidak mengandung manfaat
2. Dasar hukum penolakan mahar hafalan Al-qur'an
  - a. Al-qur'an surat An-nisa' ayat 24
  - b. Hadist riwayat Abu Dawud Nomor 789 Bulughul Maram
  - c. Ulama' Madzhab Syafi'i yang dinukil dari Imam An-nawawi dalam kitabnya Raudhatut Thalibin jilid 7 halaman 30
3. Tinjauan hukum islam terhadap penolakan mahar hafalan Al-qur'an  
Menurut jumhur ulama' menjadikan hafalan Al-qur'an sebagai mahar tidak diperbolehkan karena mahar harus berupa harta, hal ini berdasarkan Al-qur'an surat An-nisa' ayat 24

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran yang semoga bermanfaat:

1. Kepada lembaga yang berwenang dalam urusan perkawinan agar memberikan penyuluhan dan pemahaman yang lebih terhadap masyarakat terutama tentang mahar dalam perkawinan
2. Memuliakan Al-qur'an tidak dengan cara menjadikannya mahar dalam pernikahan dikarenakan sebab mengikuti trend yang sedang berkembang dalam masyarakat, kecuali mereka memang memahami dan mampu memberikan kemanfaatan kepada istrinya atas mahar berupa hafalan Al-qur'an tersebut.